



# KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA "KP-RI UNIVERSITAS JEMBER"

BADAN HUKUM : 4388/BH/II/1980  
SK PAD NOMOR: 1816/BH/PAD/KWK 13/5.1/XII TGL 23 DESEMBER 1996  
Jl. Sumatera 101/A Telp. (0331) 339933 – Jember **68121**  
Website : [www.kpriunej.com](http://www.kpriunej.com) – E-mail : [www.kpriunej.com](mailto:www.kpriunej.com)

## PERMOHONAN PINJAMAN UANG UNTUK PEMBELIAN BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah anggota KP-RI Universitas Jember dengan nomor: \_\_\_\_\_, dan identitas sebagai berikut.

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP/NRP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/Golongan : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Unit Kerja : \_\_\_\_\_  
Alamat Rumah – Nomor Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Nama dan Nomor Rekening Bank : \_\_\_\_\_

Mengajukan permohonan pinjaman uang untuk pembelian barang sebesar Rp \_\_\_\_\_ (.....) dengan kesanggupan membayar angsuran sebanyak \_\_\_\_\_ (.....) bulan. Angsuran tersebut terdiri atas **pokok** dan **jasa pinjaman** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KP-RI Universitas Jember, yang cara pembayarannya dilakukan melalui Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian atau Bendahara Gaji pada Unit Kerja saya dengan memotong langsung gaji saya setiap bulan sampai pinjaman uang tersebut dinyatakan lunas. Sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan pinjaman uang untuk pembelian barang, saya lampirkan: **(i) slip gaji terakhir asli sesuai dengan bulan/waktu pengajuan permohonan pinjaman, (ii) fotokopi keputusan pangkat terakhir, dan (iii) fotokopi KTP (masing-masing satu lembar)**. Selain tiga hal tersebut, perlu diketahui bahwa:

besar gaji saya per bulan : Rp \_\_\_\_\_  
potongan gaji saya per bulan : Rp \_\_\_\_\_  
gaji yang saya terima bulan ini : Rp \_\_\_\_\_

Demikian permohonan pinjaman uang untuk pembelian barang ini diajukan dan saya menyatakan sanggup untuk menaati seluruh peraturan yang berlaku pada Unit Simpan Pinjam (USP) KP-RI Universitas Jember. Atas perhatian dan kerja samanya saya mengucapkan terima kasih.

Mengetahui: \_\_\_\_\_ Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian/ Jember, \_\_\_\_\_  
Pimpinan Unit Kerja: \_\_\_\_\_ Bendahara Gaji, Pemohon, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_ NIP. \_\_\_\_\_ NIP/ NRP \_\_\_\_\_

Permohonan pinjaman uang diterima oleh Manajer USP KP-RI Universitas Jember pada tanggal \_\_\_\_\_.  
Simpanan Pokok ditambah Simpanan Wajib (SP + SW) sebesar: Rp \_\_\_\_\_. Sisa pinjaman (jika ada) sebesar:  
Rp \_\_\_\_\_. Permohonan pinjaman uang yang disetujui sebesar: Rp \_\_\_\_\_  
(.....). Dicairkan pada tanggal: \_\_\_\_\_

**Menyetujui:**  
**Bendahara,**

**Pengurus USP,**

**Wakil Manajer USP,**

**Dra. Ririn Irmadaryani, M.Si.,Ak.,CA.**

**Ir. Anik Suwandari, MP.**

**Any Kuswati, SE.**

**Mengetahui:**  
**Ketua,**

**Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP.,MP.**



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
“KP-RI UNIVERSITAS JEMBER”

BADAN HUKUM : 4388/BH/II/1980  
SK PAD NOMOR: 1816/BH/PAD/KWK 13/5.1/XII TGL 23 DESEMBER 1996  
Jl. Sumatera 101/A Telp. (0331) 339933 – Jember **68121**  
Website : [www.kpriunej.com](http://www.kpriunej.com) – E-mail : [www.kpriunej.com](mailto:www.kpriunej.com)

**SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah anggota KP-RI Universitas Jember dengan nomor: \_\_\_\_\_, dan identitas sebagai berikut.

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP/NRP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/Golongan : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Unit kerja : \_\_\_\_\_  
Alamat Rumah – Nomor Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Nama dan Nomor Rekening Bank : \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi kuasa**.

MEMBERIKAN KUASA :

Kepada Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian/Bendahara Gaji Unit Kerja \_\_\_\_\_  
Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**;

KHUSUS :

Untuk melakukan pemotongan atas gaji Pemberi Kuasa setiap bulan sesuai dengan jumlah angsuran yang terdiri atas pokok dan jasa pinjaman uang/barang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Uang/Barang antara Pemberi Kuasa dan Ketua KP-RI Universitas Jember; selanjutnya Penerima Kuasa wajib menyerahkan angsuran tersebut kepada Ketua KP-RI Universitas Jember melalui Wakil Manajer Unit Simpan Pinjam KP-RI Universitas Jember selambat-lambatnya pada tanggal 6 dari bulan pada saat gaji Pemberi Kuasa dipotong sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Uang dari Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian/Bendahara Gaji kepada Bagian Penagihan – demikian seterusnya setiap bulan sampai dengan pinjaman uang/barang Pemberi Kuasa dinyatakan lunas.

KLAUSUL;

Dalam hal terjadi keterlambatan, kelalaian, dan atau penyimpangan dalam penyerahan angsuran Pemberi Kuasa kepada Ketua KP-RI Universitas Jember melalui Wakil Manajer Unit Simpan Pinjam KP-RI Universitas Jember, hal tersebut menjadi tanggung jawab Penerima Kuasa. Dalam hal gaji Pemberi Kuasa tidak dapat dipotong oleh Penerima Kuasa sesuai dengan jumlah angsuran Pemberi Kuasa kepada Ketua KP-RI Universitas Jember melalui Wakil Manajer Unit Simpan Pinjam KP-RI Universitas Jember, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya unsur paksaan dan atau tekanan baik berupa fisik maupun psikis untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penerima Kuasa :  
Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian/  
Bendahara Gaji Unit Kerja

\_\_\_\_\_  
NIP.

Jember, \_\_\_\_\_

Pemberi Kuasa,

\_\_\_\_\_  
NIP / NRP

Mengetahui :  
Pimpinan Unit Kerja

\_\_\_\_\_  
NIP.



# KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA “KP-RI UNIVERSITAS JEMBER”

BADAN HUKUM : 4388/BH/II/1980  
SK PAD NOMOR: 1816/BH/PAD/KWK 13/5.1/XII TGL 23 DESEMBER 1996  
Jl. Sumatera 101/A Telp. (0331) 339933 – Jember **68121**  
Website : [www.kpriunej.com](http://www.kpriunej.com) – E-mail : [www.kpriunej.com](mailto:www.kpriunej.com)

## PERJANJIAN PINJAM UANG UNTUK PEMBELIAN BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah anggota KP-RI Universitas Jember dengan nomor: \_\_\_\_\_, dan identitas sebagai berikut.

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP/NRP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/Golongan : \_\_\_\_\_  
Jabatan/Unit kerja : \_\_\_\_\_  
Alamat Rumah – Nomor Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Nama dan Nomor Rekening Bank : \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan identitas sebagai berikut.

Nama : Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP.,MP.  
Jabatan : Ketua KP-RI Universitas Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KP-RI Universitas Jember dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Berdasarkan Permohonan Pinjaman Uang untuk Pembelian Barang yang diajukan oleh Pihak Kesatu, Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjaman Uang untuk Pembelian Barang sebagaimana tertuang dalam ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1

Sesuai dengan persetujuan Bendahara KP-RI Universitas Jember, Pihak Kesatu telah menerima pinjaman uang untuk pembelian barang sebesar Rp \_\_\_\_\_ (.....) dari Pihak Kedua pada tanggal \_\_\_\_\_ berdasarkan bukti kwitansi nomor \_\_\_\_\_

### Pasal 2

- (1) Pihak Kesatu sanggup mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan cara angsuran yang terdiri atas pokok dan jasa pinjaman setiap bulan selama \_\_\_\_\_ (.....) bulan sampai pinjaman tersebut dinyatakan lunas.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pihak Kesatu melalui Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian atau Bendahara Gaji pada Unit Kerja Pihak Kesatu sesuai dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari perjanjian pinjaman uang untuk pembelian barang ini.

### Pasal 3

- (1) Pihak Kesatu menjamin bahwa data yang dilampirkan pada permohonan pinjaman uang untuk pembelian barang adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Selama perjanjian pinjaman uang untuk pembelian barang berlangsung, Pihak Kesatu menyatakan sanggup untuk tidak mengajukan permohonan pinjaman kepada Pihak manapun baik perseorangan maupun lembaga keuangan lainnya yang berakibat gaji Pihak Kesatu tidak dapat dipotong oleh Penerima Kuasa untuk melunasi angsuran kepada Pihak Kedua.

- (3) Pihak Kesatu menjamin pula bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atas kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak Pihak Kedua harus didahulukan daripada hak pihak manapun yang berkaitan dengan pelunasan pinjaman Pihak Kesatu.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu karena kesengajaan dan atau kelalaian melanggar kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pihak Kesatu wajib menyerahkan angsurannya kepada Pihak Kedua secara langsung sesuai dengan jatuh tempo pelunasan setiap bulannya.
- (2) Dalam hal Pihak Kesatu tidak dapat memenuhi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyebabkan keterlambatan pelunasan pinjaman uang untuk pembelian barang per bulan, Pihak Kesatu wajib membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku pada KP-RI Universitas Jember.
- (3) Pihak Kedua, setelah bermusyawarah dengan Pengurus KP-RI Universitas Jember dapat memberikan sanksi lainnya kepada Pihak Kesatu sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kesatu.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu karena statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara berpindah tugas sehingga menggugurkan haknya sebagai anggota KP-RI Universitas Jember, berlaku hak/kewajiban yang diselesaikan oleh/kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Kesatu berpindah tugas secara resmi.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan simpanan pokok dan simpanan wajib.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa pokok atas pinjaman uang untuk pembelian barang Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Kesatu wajib memberi informasi kepada Pihak Kedua paling cepat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal proses administrasi kepindahan Pihak Kesatu.
- (5) Dalam hal Pihak Kesatu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Pihak Kedua dapat mencari solusi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KP-RI Universitas Jember dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Perjanjian Pinjaman Uang untuk Pembelian Barang ini disepakati oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan dan atau tekanan baik berupa fisik maupun psikis dan dilandasi pula oleh itikad baik dalam rangka pelaksanaannya serta ditandatangani oleh Para Pihak dengan penuh kesadaran dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jember, \_\_\_\_\_

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

materai

\_\_\_\_\_  
Nomor KTA:

**Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP.,MP.**

Nomor KTA: 1641